

BAB III

Awal mula dan Struktur Berdirinya OKI

Banyak sekali organisasi internasional yang dibentuk di dunia ini terlebih setelah terjadinya banyak aksi kekerasan antar Negara atau seperti halnya dengan perang dunia ke dua. Kebanyakan Organisasi terbentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan sosial maupun terbentuk karena kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau anggota organisasi yang telah membuat kesepakatan bersama. Namun OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sangat berbeda dari organisasi internasional kebanyakan. Dasar dari terbentuknya OKI itu sendiri telah ada sejak dari 14 abad yang lalu yaitu ketika komunitas muslim berdiri untuk pertama kalinya dibawah pimpinan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana filosofi dari didirikannya komunitas tersebut bersumber atau telah di formulasikan di dalam al-Quran. Pada pembahasan di bab ini akan dijelaskan hal-hal mengenai OKI supaya kita lebih mengetahui apa dan bagaimana OKI itu bekerja sebagai suatu organisasi internasional, serta sejak kapan OKI mulai menangani kasus islamophobia yang telah merebak di barat termasuk di Eropa.

A. Awal Mula Berdirinya OKI

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam dibentuk dalam pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko,

pada tanggal 25 September 1969, organisasi ini merupakan organisasi non militer . Pertemuan ini muncul sebagai reaksi atas aksi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa – Jerussalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar negara yang mewakili umat Islam dunia. Saat ini OKI beranggotakan 57 negara dan 37 peninjau, yang terdiri dari komunitas Muslim dan Organisasi Internasional. Anggota-anggota OKI terdiri dari Negara-negara berdaulat, bukannya para pemuka Islam (seperti halnya dengan Rabitah Alam Islami).

Tujuan pendirian OKI adalah memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim secara garis besar. Sedangkan secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Sekretariat OKI berada di Jeddah, Saudi Arabia. Sedangkan Sekjenya saat ini adalah Iyad bin Amin Madani dari Makkah, Saudi Arabia yang terpilih sejak 31 Januari 2014. Sekjen sebelumnya adalah Ekmeleddin Ihsanoglu yang berasal dari Turki. Sekjen OKI adalah jabatan struktural tertinggi dalam OKI yang dipilih setiap 5 tahun sekali.²⁶

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :

Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.

²⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerja_Sama_Islam

Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.

Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.²⁷

Pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut menimbulkan reaksi dari pemimpin negara arab khususnya Raja Hasan II dari Maroko, menyerukan para pemimpin negara-negara arab dan umat Islam agar bersama-sama menuntut Israel bertanggungjawab atas pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut Seruan Raja Hasan II dari Maroko mendapat sambutan dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan Liga Arab,

²⁷ <http://oichumanrights.wordpress.com/2011/07/08/organisasi-konferensi-islam-sejarasekilas>

yang langsung ditindaklanjuti dengan pertemuan para duta besar dan menteri luar negeri liga arab pada tanggal 22-26 Agustus 1969 yang berhasil memutuskan :

- Tindakan Pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat diterima.
- Tindakan Israel tersebut merongrong kesucian umat Islam dan Nasrani serta mengancam keamanan Arab.
- Mendesak agar segera dilakukan Konfrensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam.

Untuk merealisasikan hasil-hasil pertemuan diatas kemudian dibentuklah panitia penyelenggara KTT Negara-negara Islam oleh Arab Saudi dan Maroko berangotakan; Malaysia, Palestina, Somali dan Nigeria, dan pada tanggal 22-25 September 1969 dilangsungkan Konfrensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam dihadiri 28 negara dan menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya :

1. Mengutuk pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel
2. Menuntut pengembalian kota Yerusalem sebagaimana sebelum perang tahun 1967.
3. Menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah arab.
4. Menetapkan pertemuan menteri luar negeri di Jeddah Arab Saudi pada bulan Maret 1970.

Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk

membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.

A.1. TUJUAN ORGANISASI

Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :

- a. Memperkuat/memperkokoh :
 - 1). solidaritas diantara negara anggota;
 - 2). kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
 - 3). perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.

b. Aksi bersama untuk :

- 1). melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
- 2). memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

c. Bekerjasama untuk :

- 1). menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
- 2). menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.²⁸

A.2. PRINSIP ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu :

- a. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota
- b. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.
- c. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
- d. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrase.

²⁸ http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en, diakses pada 24Desember2014

6. KTT VI : Dakar, Senegal, 9-11 Desember 1991.
7. KTT VII : Casablanca, Maroko, 13-15 Desember 1994
8. KTT VIII : Teheran, Iran, 9-11 Desember 1997.
9. KTT IX : Doha, Qatar, 12-13 November 2000
10. KTT X : Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 Oktober 2003
11. KTT XI : Dakar, Senegal, 13-14 Maret 2008³⁰

Mengenai kasus islamophobia yang telah menjadi suatu trending topic, membuat ini menjadi suatu hal yang serius bagi umat islam di seluruh dunia, dan juga telah menjadi hal pokok yang telah di perhatikan oleh OKI sendiri. Dan mengenai islamophobia telah dibicarakan dan dirundingkan pada pertemuan KTT Luar biasa yang ke-3 yang diadakan di Mekkah pada Desember 2005.³¹

B.2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri (*The Islamic Conference of Ministers of Foreign Affairs*)

Dalam Article V Piagam OKI disebutkan bahwa Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM) diadakan sekali dalam setahun bertempat disalah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri tersebut akan memeriksa dan menguji "*progress report*" dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak. KTM Luar Biasa

³⁰ <http://www.oic-oci.org>, diakses 11 Oktober 2014

³¹ First OIC observatory report on islamophobia 2007-2008

dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara anggota atau diminta oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan mayoritas dua per tiga negara anggota. KTM berhak pula meminta disidangkannya Konferensi Tingkat Tinggi. Sampai saat ini telah dilangsungkan 30 kali KTM dengan negara penyelenggara (tuan rumah) sebagai berikut :

1. KTM I : Jeddah, Saudi Arabia, Maret 1970
2. KTM II : Karachi, Pakistan, Desember 1971
3. KTM III : Jeddah, Saudi Arabia, February – Maret 1972
4. KTM IV : Bengazi, Libya, 24-26 Maret 1973
5. KTM V : Kuala Lumpur, Malaysia, 21-25 Juni 1974
6. KTM VI : Jeddah, Saudi Arabia, 12-17 Juli 1975
7. KTM VII : Istanbul, Turki, 12-15 Mei 1976
8. KTM VIII : Tripoli, Libya, 16-22 Mei 1977
9. KTM IX : Dakar, Senegal, 24-28 April 1978
10. KTM X : Fez, Maroko, Mei 8-12 Mei 1979
11. KTM XI : Islamabad, Pakistan, 17-22 Mei 1980
12. KTM XII : Baghdad, Irak, 1-5 Juni 1981
13. KTM XIII : Niamey, Nigeria, 22-26 Agustus 1982
14. KTM XIV : Dhaka, Bangladesh, 6-11 Desember 1983
15. KTM XV : Sana'a, Yaman Utara, 18-22 Desember 1984
16. KTM XVI : Fez, Maroko, 6-10 Januari 1986

17. KTM XVII : Amman, Jordania, 21-25 Maret 1988
18. KTM XVIII : Riyadh, Saudi Arabia, 13-16 Maret 1989
19. KTM XIX : Kairo, Mesir, 31 Juli – 5 Agustus 1990
20. KTM XX : Istanbul, Turki, 4-8 Agustus 1991
21. KTM XXI : Karachi, Pakistan, 25-29 April 1993
22. KTM XXII : Casablanca, Maroko, 10-12 Desember 1994
23. KTM XXIII : Conakry, Guinea, 9-12 Desember 1995
24. KTM XXIV : Jakarta, Indonesia, 9-13 Desember 1996
25. KTM XXV : Doha, Qatar, 15-17 Maret 1998
26. KTM XXVI : Ouagadougou, Burkina Faso, 28 Juni – 1 Juli
1999
27. KTM XXVII: Kuala Lumpur, Malaysia, 27-30 Juni 2000
28. KTM XXVIII : Bamako, Mali, 25-29 Juni 2001
29. KTM XXIX : Khartoum, Sudan, 25-27 Juni 2002
30. KTM XXX : Teheran, Iran, 28-30 Mei 2003

Sebagaimana telah menjadi kebiasaan maka para Menteri Luar Negeri negara anggota OKI juga mengadakan Sidang Konsultasi Tingkat Menteri di New York dalam rangka Persidangan Majelis Umum PBB. Disamping itu ada pula Sidang-sidang KTM Luar Biasa.

B.3. Sekretariat Jenderal (*The General Secretariat*)

Sekretariat Jenderal merupakan organ eksekutif OKI dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan 4 (empat) orang Asisten Sekjen. Sekjen dipilih oleh KTM untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan jabatan menjadi empat tahun tersebut ditetapkan dalam KTT III di Makkah tahun 1981 sedangkan sebelumnya masa jabatan tersebut hanya untuk dua tahun saja tetapi dapat diperpanjang untuk masa tidak lebih dari dua tahun. Sekretariat Jenderal dipercayakan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang diambil oleh KTT dan KTM. Secara berturut-turut, Sekretaris Jenderal yang telah melaksanakan tugasnya sejak OKI berdiri, adalah :

1. Tengku Abdul Rahman, Malaysia (1970 – 1973)
2. Hassan Tuhami, Mesir (1974 – 1975)
3. Amadou Karim Gaye, Senegal (1975 – 1979)
4. Habib Chatty, Tunisia (1979 – 1984)
5. S.S. Przada, Pakistan (1985 – 1988)
6. Hamid Al Gabid, Mesir (1989 – 1996)
7. Azeddine Laraki, Maroko (1997 – 2000).
8. Abdelouahed Belkeziz, Maroko (2001 – sekarang)

Sekretariat Jenderal yang juga merupakan Markas Besar OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia.

B.4. Mahkamah Islam Internasional (*The International Islamic Court of Justice*).

Mahkamah dimaksudkan akan mempunyai fungsi dan peranan penting sebagai badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota secara damai. Ide pembentukan Mahkamah ini berasal dari KTT III di Mekkah. KTT XIII di Niamey telah pula menetapkan Kuwait sebagai tempat kedudukan Mahkamah Islam Internasional tersebut.

B.5. KOMITE KHUSUS

a. Komite Al Quds (Al Quds / Jerusalem Committee)

Komite ini dikenal juga sebagai Komite Jerusalem, didirikan berdasarkan Resolusi KTM VI di Jeddah tahun 1975. Tujuan didirikan komite ini adalah Mengkaji situasi di Al Quds dan menindaklanjuti serta mengimplementasikan resolusi-resolusi yang diambil OKI ataupun organisasi/forum internasional lainnya menyangkut Al Quds.

b. Komite Tetap Keuangan (Permanent Finance Committee).

Komite ini bertugas mempersiapkan, melakukan dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal. Oleh karenanya anggota Komite Tetap Keuangan adalah semua negara anggota OKI.

c. Komite Tetap mengenai soal-soal Penerangan dan Kebudayaan (The Standing Committee on Information and Cultural Affairs/COMIAC).

- d. Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kerjasama Perdagangan (*The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation/COMCEC*).
- e. Komite Tetap untuk Kerjasama Pengetahuan dan Teknologi (*The Standing Committee for Scientific and Technolgal Cooperation/COMSTECH*)
- f. Komite Perdamaian Islam (*Islamic Peace Committee*)
- g. Komite Tetap untuk Bidang Informasi dan Kebudayaan (*The Standing Committee for Information and Cultural Affairs/COMIAC*).
- h. Badan Pengawas Keuangan (*Financial Control Organ*)

Selain Komite yang disebut diatas terdapat pula Komite khusus seperti Komite mengenai Afghanistan; Komite untuk Afrika Selatan dan Namibia; Komite Solidaritas Islam dengan Rakyat Sahel; Komite mengenai Situasi Muslim di Philipina serta Komite mengenai Palestina³².

B.6. BADAN-BADAN SUBSIDER (*SUBSIDIARY ORGANS*)

- a. Ankara Centre (*The Statistical Economic and Social, Researh and Training Center for Islamic Countries – SESRTCIC*) Merupakan pusat latihan dan riset statistik, ekonomi dan sosial. Badan ini berpusat di Ankara, Turki.
- b. Dhaka Centre (*The Islamic Centre for Technical and Vocational Training and Research - ICTVTR*) Merupakan pusat riset dan latihan teknik serta kejuruan Islam dan berpusat di Dhaka, Bangladesh.

³² ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/oki_-_buku20060109121722.doc

- c. Casablanca Centre (*The Islamic Centre for Trade and the Development – ICDT*) Merupakan pusat pengembangan perdagangan Islam dan berpusat di Casablanca, Maroko.
- d. *The Al Quds (Jerusalem) Fund and its Waqf*, Jeddah
- e. *The Islamic Solidarity Fund and its Wagq*, Jeddah.
- f. *he Researh Centre for Islamic History Art and Culture*, Istanbul.
- g. *The Islamic Foundation of Science, Technology and Development*, Jeddah.
- h. *The Islamic Fiqh Academy*.
- i. *The International Commission for the Preservation of Islamic Haritage*, Istanbul.

B.7. ORGAN-ORGAN KHUSUS (SPECIALIZED ORGANS)

- a. Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank-IDB*)
Bank ini berdiri pada tahun 1975 dan berpusat di Jeddah, Saudi Arabia. Dibentuk dengan tujuan utama memberikan sumbangan untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota, meningkatkan kerjasama ekonomi, membantu mendirikan lembaga keuangan dan perbankan Islam serta mendorong usaha-usaha kemajuan minoritas Islam di negara-negara bukan anggota.
- b. Kamar Dagang, Industri dan Komoditi Islam (*Islamic Chamber of Commerce, Industry and Commodity Exchange – ICCICE*)

Kegiatan KADIN Islam antara lain mengkoordinasikan *Islamic Fair* secara teratur dan juga meneliti proyek-proyek industri patungan antar negara-negara anggota bekerjasama dengan IDB ataupun pusat-pusat lainnya.

- c. *Islamic International News Agency (IINA)*, Jeddah.
- d. *Islamic State Broadcasting Organization (ISBO)*, Jeddah
- e. *Islamic Shipowners Association*, Jeddah.
- f. *Islamic Education, Scientific and Cultural Organization*, Casablanca.³³

C. Pembuatan Kebijakan dalam OKI

C.1. Proses Pembuatan Kebijakan

Prosedur pembuatan kebijakan yang dilakukan di OKI tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh organisasi internasional yang lain, semua Negara anggota mempunyai wewenang untuk mengutarakan resolusinya. Semua usulan resolusi diutarakan kepada semua anggota dan mereka menerima dalam bentuk resolusi. Semua resolusi mengandung beberapa paragraph alasan kebijakan. Satu resolusi mungkin bisa mengandung beberapa kebijakan. Contohnya resolusi untuk situasi yang terjadi di Palestina, memutuskan untuk menghukum Israel yang telah melakukan sebuah aktifitas ilegal yang mana telah menduduki wilayah Palestina atau mungkin memohon atau meminta bantuan kepada kekuatan terbesar untuk mendesak

³³ ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/oki_-_buku20060109121722.doc, diakses tgl 10 oktober 2014

Israel agar menghormati hak legitimasi masyarakat Palestina. Resolusi dalam OKI biasaya diambil dari suara terbanyak, tetapi OKI lebih mengutamakan dan berbasis pada persetujuan umum.

Mengambil keputusan berdasarkan consensus atau persetujuan umum ini berasal dari konferensi besar internasional pada abad kesembilan belas yang secara umumnya dilihat sebagai model untuk organisasi internasional kontemporer. Praktek ini diikuti dari ide kedaulatan nasional yang mutlak. Yang mana tidak akan ada negara-negara akan yang mengambil keputusan sendiri untuk apa pun tanpa persetujuannya. KTT Islam adalah lembaga pembuatan kebijakan dan keputusan yang paling kuat dari OKI. mungkin akan ingat bahwa keputusan untuk mendirikan OKI itu sendiri diambil pada konferensi pertama KTT Islam.

Walaupun KTT mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan KTM, namun kebanyakan kebijakan dibuat oleh KTM, selain itu juga pertemuan KTM juga lebih sering dibandingkan KTT. OKI biasanya membagi agendanya dalam beberapa kategori diantaranya adalah : Politik, Ekonomi, Budaya, dan juga urusan administrasi OKI. Devisi-devisi inilah yang akan menyiapkan beberapa hal dalam agenda yang besar selama pertemuan diadakan. Konferensi OKI ini biasanya diadakan di salah satu Negara anggota. Sejumlah menteri bersama dengan delegasi nasional untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang berbagai aspek kerjasama OKI. Setiap negara anggota memiliki menteri yang berbeda untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang agenda yang berbeda. Pertama, setiap komite berurusan dengan agenda masing-

masing memilih satu ketua, satu wakil ketua dan pelapor untuk melakukan diskusi, menteri yang bersangkutan dan entitas berafiliasi, serta organisasi-organisasi internasional lain juga berpartisipasi pada pertemuan komite ini sebagai pengamat.

C.2. Signifikansi Resolusi OKI

Pada kenyataannya OKI tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakannya dan bergantung pada pemerintah Negara anggota untuk melaksanakan rekomendasinya membuat OKI menjadi suatu otoritas yang lemah. Hal ini tidak berlaku untuk OKI saja akan tetapi juga untuk semua organisasi internasional lainnya. Bahkan jika semua Negara anggota menerapkan syariah islam seperti di banyak deklarasi dan para pemimpin OKI mendesak maka resolusi OKI akan menjadi sangat penting karena mereka akan menjadi mengikat secara hukum pada anggotanya. tetapi dalam realitanya syariah memiliki status yang berbeda di negara-negara anggota yang berbeda dari OKI dan karenanya OKI pada umumnya tidak mengadopsi resolusi yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan syariah. biasanya mengadopsi resolusi tentang isu-isu politik, ekonomi,

budaya saat ini, dan menghindari berhubungan mereka ke syariah kecuali referensi untuk mengkonsep seperti gagasan persaudaraan Islam dan riba'.³⁴

Seperti halnya isu dan kasus umat muslim mengenai Islamophobia yang telah banyak merugikan umat muslim, dan telah merendahkan kebudayaan Islam, dimana segala fakta tentang Islam telah dipalsukan menuduh Islam sebagai agama yang ekstrimis dan teroris sehingga Islam tidak lagi dipercaya di kalangan masyarakat. OKI telah menjadikan hal ini menjadi pokok permasalahan yang didiskusikan pada KTT luarbiasa ke-3 di Mekkah dan telah membuat resolusi untuk menanggapi dengan melakukan observasi mengenai islamophobia setiap tahunnya.

Sekalipun resolusi OKI tidak bisa mengikat secara hukum, namun para Negara anggota OKI tetap mempertahankan organisasi ini dikarenakan sekalipun resolusi OKI tidaklah signifikan akan tetapi resolusinya dalam kerjasama ekonomi antar Negara anggota sangatlah signifikan karena mereka menghasilkan pertumbuhan aktifitas ekonomi. Seperti halnya organisasi internasional lainnya OKI juga menyediakan tempat bagi anggotanya untuk mengekspresikan opini mereka tentang isu-isu internasional dan juga politik propaganda.

Sebagai contohnya kasus Iran dan Iraq. Iran selalu mengikuti pertemuan yang di adakan oleh OKI, tetapi dia tidak menghadiri KTT ke-3 dikarenakan Iran merasa OKI tidak memberikan pengaruh yang kuat dalam kasus islam. Tetapi ketika OKI

³⁴ Al ahsan Abdullah 1369/1950, *The Organization of the Islamic Conference*, library of congress cataloging-in-publication data, hal 51

mengadakan KTM ke 12 di Baghdad, Iraq yang saat itu juga sedang mengalami perang, Iran memandang ada konsekuensi politik dalam pilihan ini. Iran meminta agar OKI memilih tempat yang netral untuk konferensinya, tetapi OKI tidak bisa mengubah keputusannya, dan tentu saja Iran tidak menghadiri konferensi tersebut. Selama konferensi presiden Iraq menjelaskan posisi negaranya yang sedang dalam peperangan dan Iran pun juga bertanggung jawab untuk melanjutkan peperangannya., OKI mengadopsi pernyataan pada akhir konferensi dengan mendukung pidato presiden Irak sebagai keterangan resminya, kemudian iran mencatat politik yang digunakan OKI oleh presiden Irak, karena mengikuti konferensi kedua belas menteri luar negeri dan Iran menghadiri pertemuan OKI secara teratur.³⁵

³⁵ Al ahsan Abdullah 1369/1950, *The Organization of the Islamic Conference*, library of congress cataloging-in-publication data, hal 51-52